

# **Praktik dalam Memahami Teknik dan Proses Perundang – Undangan di Indonesia**

## **Kontributor**

Yusuf Adam Hilman, Deni Zona Arisdiyanto, Mustika Anggraeni, Khoirul Anisak, Tyta Kustari, Eva Yulfita Widya P, Selafitri Rosyana, Wahyu Priyanto, Afit Rosiandi, Elsadilla Putry Rakantika, Aira Bantaranai, Fahmi Prio Waskito, Galuh Istu Sripambudi, Agil Ariza Alam, Choliqu Hidayat, Anindya Yuni.W., Irfan Nugroho, Rizyuna Alivan D. A., Niko Sugeng Wibowo, Nurul Rahmawati, Yusuf Eko P., Novita Ayu, Nia Mualifatul Fitriani, Tomi Predianto, Wahyu Hidayat, Dicky Andriansyah, Deki Andreansyah, Singgih Choirul R, Triastuti, Dian Rachmasari, Lutfiana Khoilil Umma, Mitha Trisyana Pertwi, Rengga Ferdika, Afif Eka Hari Kuncahyo, Edwin Yudha Bayu Hendrawan, Ryska Puji Astuti, Fitriana, Riska Alvionita, Melati Nur Lestari, Dwiki Bima Sakti, Inka Fistana, Chandra Adjie Prianggodo, Widya Regita Amnur, Isma Damayanti, Siti Hawa Nurjanah, Nenci Ferawati, Windi Dwi Kuntari, Kharisma Hany Agustin, Lusi Susanti, Raras Prabasanti, Masrur Daroini Al Mahmud, Rosyid Alif Maulana.

**Editor: Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si**

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatulohiwabarakatuh,  
Dengan Hormat.

Melalui buku ini kami mengucapkan puji syukur kehadirat Kepada ALLAH Subhana wata'ala yang memberikan nikmat tak terhingga bagi kami, sehingga diperkenankan untuk menyelesaikan buku ini, buku ini merupakan buku dengan topik pembahasan terkait dengan, teknis dari proses perundang – undangan.

Penyelesaian buku ini tidak lepas dari upaya pihak – pihak penting yang menjadi bagian pendukung, diantaranya: mahasiswa ilmu pemerintahan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kemudian Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam hal ini LPPM, program studi ilmu pemerintahan yang menjadi almamater kebanggaan kami, kemudian pihak perbit yang sudah membantu dari proses awal hingga akhir.

Harapan kami sederhana, buku ini menjadi salah satu bahan bacaan bagi semua kalangan terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia, kami menyadari bahwa buku ini masih banyak sekali mengalami kekurangan, kami ebrharap, saran dan kritik dari bapak / ibu pembaca agar buku ini dapat di perbaiki suatu hari nanti.

Demikian pengantar dari kami, kami ucapan trimakasih, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, *Billahifisbil haq Fastabiqul Khoirat,*

Wassalamualaikum Warohmatulohiwabarakatuh

Ponorogo November 2018  
Penulis

Yusuf Adam Hilman

## Daftar Gambar

Gambar 1 Judul Undang – Undang	32
Gambar 2 Bagian Pembukaan	33
Gambar 3 Ketentuan Umum	38
Gambar 4 Materi Pokok	39
Gambar 5 Ketentuan Pidana	40
Gambar 6 Ketentuan Peralihan	41
Gambar 7 Ketentuan Penutup	42
Gambar 8 Penutup	44
Gambar 9 Penjelasan	46
Gambar 10 Lampiran	48
Gambar 1 tentang Undang Undang Tentang Desa Bab VII	128
Gambar 2 Permendagri No. III Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa	130
Gambar 3 permendari No. III tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa.	131
Gambar 4 permendagri No. III tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa	132
Gambar 5 permendagri No. III tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa	133

## Daftar Tabel

Tabel 1 Perbandingan UU Nomor 32 Tahun 2004 Dengan UU Nomor 23 Tahun 2014	117
Tabel 2 Perbandingan UU No 42 Tahun 2008 Dengan UU No 7 Tahun 2017	153
Tabel 3 Perbandingan UU No 8 Tahun 2012 Dengan UU No 7 Tahun 2017	154
Tabel 4 Perbandingan UU No 15 Tahun 2011 Dengan UU No 7 Tahun 2017	155

## **Sekapur Sirih**

Kajian terhadap prosedur pembuatan, substansi norma yang dituangkan, serta struktur kekuasaan yang berwenang membuat produk perundang-undangan, sejatinya jamak dikaji dalam bidang keilmuan hukum. Sebagian besar Fakultas dan Program Studi Hukum di Indonesia bahkan menempatkan kajian ini pada satu mata kuliah khusus yakni Hukum Perundang-undangan, dengan bobot SKS yang beragam satu sama lain. Kajian terhadap perundang-undangan tidak boleh melepaskan diri dari perspektif normatifitas hukum, sehingga penilaian pada aspek internal (intrinsic) dari norma merupakan satu kewajiban. Permasalahannya, dalam konteks kajian hukum normative, pengkajian undang-undang sering kali hanya dilakukan pada aspek internal tanpa melihat aspek eksternal dari hukum. Pola kajian semacam itu sering kali tidak dapat melihat esensi dan eksistensi normas secara lebih utuh-menyaluruh.

Sebagai usaha untuk memahami esensi dan substansi hukum yang terdapat pada suatu undang-undang, diperlukan telaah yang tidak hanya mendalam pada aspek substansi norma, tetapi juga luas pada aspek mengadanya norma itu sendiri. Oleh karenya, kajian atas perundang-undangan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perspektif keilmuan hukum semata, melainkan juga harus melibatkan berbagai disiplin keilmuan yang relevan. Perkembangan ide tentang negara hukum demokratis di Amerika Serikat pada akhir Abad ke XIX ditandai dengan refleksi kritis dunia peradilan yang sulit mewujudkan keadilan substansial karena

dogmatisitasnya yang kaku. Dari refleksi tersebut maka lahirlah American realism dan sociological jurisprudence yang berpusat pada ide bahwa, demi mewujudkan keadilan substansial, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan berdasarkan praktek, pemikiran dan keadaban yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka Juri sebagai sumber pertimbangan putusan hakim dipilih berdasar representasi dari ragam latar belakang budaya, kepentingan dan keilmuan yang ada dalam masyarakat.

Adagium yang berbunyi "Manusia hidup dan Hukum itu mati", memberi pesan bahwa hukum itu adalah produk yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar, yakni keadilan, rasa aman dan kebahagiaan. Dalam usaha mewujudkan kebutuhan tersebut, hukum harus menyelaraskan dirinya dengan perkembangan eksistensian dan esensial manusia. Dari alam pemikiran tersebut, di Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo mencetuskan konsep "hukum progresif" sebagai bagian dari refleksinya atas konstruksi keilmuan hukum yang berkembang di Indonesia, yang menurut beliau mengalami kejumudan. Konsep hukum progresif merujuk pada satu cara pandang keilmuan hukum yang bersifat holistik, keadilan tidak hanya terkait keterampilan berlogika, juga meliputi keseluruhan proses telaah atas faktor internal dan eksternal yang membentuk hukum. Dalam konteks ini diperlukan berbagai sudut pandang untuk memahami hukum.

Di dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk memahami hukum secara utuh

dan menyeluruh itulah buku berjudul "Praktik dalam Memahami Teknik dan Proses Perundang-Undangan di Indonesia" yang ada di tangan anda saat ini menemukan urgensiya. Buku yang merupakan kumpulan pemikiran dari beberapa cendekia di lingkungan Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, mencoba memotret proses pembentukan undang-undang dan konstruksi berhukum di Indonesia dari aspek eksternal hukum menggunakan perspektif keilmuan sosial. Telaah terhadap konstruksi berhukum dalam proses pembuatan undang-undang dari sudut pandang "bukan orang hukum" dibutuhkan sebagai bahan evaluasi sekaligus refleksi bagi proses pembentukan hukum di Indonesia. Proses pembentukan sekaligus implementasi perundang-undangan sejatinya lebih banyak bersentuhan dengan aspek politik, bahkan substansi norma sering kali hadir sebagai hasil dari kesepakatan politik diantara konfigurasi kekuatan yang berkepentingan atas undang-undang itu.

Mencoba memahami esensi pembentukan undang-undang melalui praktik yang berjalan akan memberikan cakrawala baru, bahwa proses berhukum bukan sekedar urusan kemahiran teknis penyusunan argumentasi hukum. Terlepas dari keterbatasan analisis hermeunetik yang ada di dalamnya, buku ini berhasil memaparkan kebobrokan produk hukum kita yang secara konseptual banyak bermasalah, secara hierarkhis seringkali tumpang tindih dan terjadi disharmoni serta bias kepentingan secara lugas dalam tiap bahasannya.

Terbitnya buku ini adalah bentuk apresiasi atas karya intelektual sekaligus

bagian dari proses dinamisasi nalar kritis dalam ruang pedidikan yang kian jumud dan parsial akhir-akhir ini. Semoga hadirnya buku ini mampu menginspirasi tumbuh kembangnya karya-karya kritis cendekiawan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, serta dapat memberikan pencerahan bagi pembaca dalam memahami realitas berhukum di negara tercinta ini. Abadi Perjuangan!!!

## Daftar Isi

<b>Halaman Sampul</b>	I
<b>Kata Pengantar</b>	II
<b>Daftar Gambar</b>	III
<b>Daftar Tabel</b>	IV
<b>Sekapur Sirih</b>	V
<b>Daftar ISI</b>	Vi

Ruang Lingkup Keilmuan Perundang-Undangan.	I-14
Efektifitas Produk Hukum UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.	15 -26
Rangka Dasar Penyusunan Perundang-Undangan Tentang Rancangan Undang – undang APBN.	27-50
“Mekanisme Pembuatan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.	51-74
Implikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat	75 - 98
Asas Formal UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.	99 - 112
Aspek Materiil dan Substansial Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	113 - 121
Fungsi Regulasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Membuat Aturan Hukum.	122 - 141

<b>Analisis Faktor Perubahan Peraturan Perundang – Undangan (Studi Kasus UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).</b>	142- 157
<b>Implementasi Pengundangan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.</b>	158 - 178